



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 43 TAHUN
2014 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di tingkat nagari, penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan bupati Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
15. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 39 Seri E);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH NAGARI.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 39 Seri E) diubah sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) DBH Pajak dan Retribusi digunakan untuk :
 - a. pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - b. dukungan biaya intensifikasi Pajak dan Retribusi;
- (2) Alokasi untuk pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Alokasi untuk dukungan biaya intensifikasi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Dukungan biaya intensifikasi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan antara lain :
 - a. kegiatan operasional petugas di Nagari dalam rangka mendukung pencapaian target Pajak dan Retribusi serta pemuktahiran data objek pajak ;
 - b. belanja barang habis pakai berupa alat tulis kantor, pengandaan, makan minum dan lain-lain; dan/ atau
 - c. belanja modal berupa pengadaan komputer, laptop dan lain-lain.
- (5) Besaran alokasi penggunaan untuk dukungan biaya intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan wali nagari.
- (6) Penatausahaan penerimaan DBH Pajak dan Retribusi dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan Nagari.

Pasal....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 18 Mei 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



Jasrinaldi

JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002